



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 334/IX / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN LEMBANG BUNTU  
TABANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Lembang Buntu Tabang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2025, maka perlu dievaluasi oleh Tim Evaluasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Rencana Kerja Pemerintah Lembang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang, Bupati menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Lembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Lembang Buntu Tabang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lembang Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lembang;
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 6 );
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, Tunjangan Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang dan Honorarium Bendaharawan Lembang serta Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lembang Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Lembang Buntu Tabang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Rencana Kerja Pemerintah Lembang, selanjutnya Kepala Lembang menetapkan Peraturan Lembang Buntu Tabang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Lembaran Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Buntu Tabang yang dilaksanakan oleh Tim Asistensi/Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 36/II/Tahun 2025, terhadap aspek administrasi, legalitas dan aspek kebijakan serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Buntu Tabang

sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 23 September 2025

4 BUPATI TANA TORAJA, 4



ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala DPML Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Camat Gandangbatu Sillanan di Buntu ;
5. Kepala Lembang Buntu Tabang di Buntu Tabang.